



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien, tertib administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk melancarkan komunikasi kedinasan di KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan naskah dinas surat perjanjian yang digunakan sebagai upaya memperkuat harmonisasi atau Kerja Sama antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama;
- b. bahwa Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
pada tanggal : 4 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWTY TUNGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR : 30 Tahun 2026
TANGGAL : 4 Maret 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mei Tanty V.T. De Santo, S.E.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	Hildegardis Timu, S.Kom.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Rince B. Sailana, S.Sos., M.Si.	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	Yohana Apaut, S.Sos., M.I.Pol.	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parmas	Anggota
5.	Evaristus Mbui, A.Md.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Ade Irma, S.Sos.	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
7.	Antonia Ernesta Sewa, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Antonius Pare, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Yosef Albertus Manulemba	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Yomans Woge	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWTY TUNGGA DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.


Yohana Apaut